



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL DAN TINDAK LANJUT  
ATAS PELAKSANAAN INVENTARISASI  
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2020 (LANJUTAN)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penatausahaan pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan untuk mendapatkan data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai, diperlukan kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;
- b. bahwa penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan melalui proses Inventarisasi, baik berupapendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah perlu dilakukan tindak lanjut atas hasil pelaksanaan inventarisasi di tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Hasil Tindak Lanjut Atas Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2020 (Lanjutan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HASIL DAN TINDAK LANJUT ATAS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2020 (LANJUTAN).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
9. Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah adalah Walikota Banjarmasin selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman Barang Milik Daerah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang adalah Kepala SKPKD atau kepala perangkat daerah atau kepala unit kerja yang melakukan fungsi pengelolaan barang milik daerah.
13. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.
15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau Pejabat yang

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

16. Pengurus Barang Pengelola adalah Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Pejabat penatausahaan pengelola barang.
17. Pengurus Barang Pengguna adalah Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada pengguna barang.
18. Pembantu Pengurus Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada unit kerja perangkat daerah.
19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
21. Inventarisasi Barang Daerah adalah kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
22. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
23. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
24. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil inventarisasi ditiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.
25. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris.
26. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA BMD merupakan aplikasi pencatatan Barang Milik Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat terkait Pengelola Barang serta dalam melakukan tindak lanjut atas pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Maksud dari Pelaksanaan Tindak Lanjut atas pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah:

- a. untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat (*up to date*);
- b. menindak lanjuti atas pelaksanaan hasil inventarisasi;

### Pasal 5

Tujuan dari Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah:

- a. penetapan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2018 dan tindak lanjutnya;
- b. tersedianya data mutakhir secara rinci tentang Barang Milik Daerah yang didokumentasikan dalam BI Barang Milik Daerah yang dapat mendukung validitas nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1. volume/jumlah fisik;
  2. spesifikasi;
  3. kondisi (baik/rusak ringan/rusak berat);
  4. harga; dan
  5. data pendukung lainnya.
- c. tersedianya informasi yang dapat dimanfaatkan untuk:
1. perencanaan;
  2. penentuan kebutuhan;
  3. penganggaran;
  4. pengadaan;
  5. penyimpanan dan penyaluran;
  6. pemeliharaan;
  7. penghapusan;
  8. pengendalian;
  9. pemberdayaan/pemanfaatan; dan
  10. pengamanan.
- d. terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status penggunaan Barang Milik Daerah pada setiap SKPD/Unit Kerja untuk mendukung data yang reliabel sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai.

#### BAB IV PENYELENGGARA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH LANJUTAN

##### Pasal 6

Inventarisasi Barang Milik Daerah ini dilaksanakan oleh Tim Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah yang keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. SKPKD;
- b. Pengurus Barang Pengelola;
- c. Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada SKPD;
- d. Pembantu Pengurus Barang pada Unit/Satuan Kerja; dan
- e. Unsur terkait lainnya.

#### BAB V PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH LANJUTAN

##### Pasal 8

Penetapan hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2018 dan 2019 (lanjutan) terlampir dalam rekapitulasi hasil pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah.

BAB VI  
MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL  
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH LANJUTAN

Pasal 9

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah SKPD adalah usulan penghapusan Barang Milik Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah yang dapat diusul proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dikarenakan kondisi rusak berat dan belum dan/atau tidak ditemukan.
- (3) Barang Milik Daerah kondisi rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Barang yang ada di SKPD dan dalam keadaan kondisi rusak berat serta tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya.
- (4) Barang Milik Daerah yang belum dan/atau tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang tercatat di SKPD namun keberadaan barangnya tidak/belum ditemukan.

BAB VII  
HASIL TINDAK LANJUT  
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH LANJUTAN

Pasal 10

- (1) Uraian tindak lanjut hasil inventarisasi sebagaimana termuat dalam Form Laporan Inventarisasi berupa:
  - a. Lampiran I  
Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2018.
  - b. Lampiran II, yang terdiri dari :
    1. Laporan Barang Rusak Berat KIB B (Peralatan dan Mesin);
    2. Laporan Barang Rusak Berat KIB C (Gedung dan Bangunan);
    3. Laporan Barang Rusak Berat KIB D (Jalan Jaringan dan Irigasi);
    4. Laporan Barang Rusak Berat KIB E (Aset Tetap Lainnya); dan
    5. Laporan Barang Pencatatan Ganda KIB A (Tanah).
  - c. Lampiran III, yang terdiri dari :
    1. Laporan Barang Tidak Ditemukan KIB B (Peralatan dan Mesin);
    2. Laporan Barang Tidak Ditemukan KIB C (Gedung dan Bangunan);
    3. Laporan Barang Tidak Ditemukan KIB D (Jalan Jaringan dan Irigasi); dan

- d. Lampiran IV, yang terdiri dari :
1. Laporan Barang Pencatatan Ganda KIB B (Peralatan dan Mesin); dan
  2. Laporan Barang Pencatatan Ganda KIB D (Jalan Jaringan dan Irigasi).

e. Lampiran V  
Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 April 2020

WALIKOTABANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI